

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan penting dalam perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang dilakukan dengan sukarela dan menyampaikan Surat Pemberitaannya (SPT) dengan benar dan lengkap (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018). Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya *tax ratio* di Indonesia (Republika, 2018). *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia mencatat bahwa *tax ratio* di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2015. *Tax ratio* pernah mencapai 13,7% pada tahun 2014, kemudian terus menurun pada tahun berikutnya. Pada tahun 2015, *tax ratio* menjadi 11,6% dan kembali turun menjadi 10,8% pada tahun 2016. Pada tahun 2017, *tax ratio* kembali turun menjadi 10,7%. Tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu 11,6% dan tahun 2019 *tax ratio* mencapai 12,1% (Kemenkeu, 2019). Hal ini terbukti bahwa *tax ratio* di Indonesia saat ini masih fluktuatif (berubah-ubah) dan tingkat pembayaran pajaknya masih rendah. Hal ini tidak relevan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2018 mencatat bahwa jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59 juta. Hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan pajak negara, Direktorat Jenderal Pajak mengatakan dari sekian banyaknya pelaku usaha UMKM hanya sebagian kecil yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak yaitu sebanyak 1,8 juta pengusaha UMKM yang ada di Indonesia (Kompas, 2019). Berikut ini tabel kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bangkalan tahun 2015-2019:

Tabel 1.1
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah WP UMKM	Jumlah WP UMKM Lapor	Kepatuhan (%)
2015	35.140	4.010	11 %
2016	38.762	4.777	12%
2017	41.216	5.063	12%
2018	44.496	5.933	13%
2019	48.821	6.125	12 %

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 hingga 2018 kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan meningkat. Namun, pada tahun 2018 hingga 2019 terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM, disini terbukti bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan saat ini masih fluktuatif (berubah-ubah). Salah satu faktor penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah khususnya di Kabupaten Bangkalan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya penurunan tarif pajak. Menurut Sudirman dan Amirudin (2012) dalam Ananda *et al* (2015) tarif pajak merupakan ketentuan presentase (%) atau jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajaknya. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM salah

satu upaya pemerintah yaitu dengan merubah Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2013 mengenai tarif pajak PPh final. Perubahan ini didasari oleh adanya desakan dari para pelaku usaha terutama UMKM yang merasa bahwa tarif PPh Final atas penghasilan bruto tertentu yang berlaku dianggap terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak. Hal inilah yang membuat Presiden memerintahkan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menghitung kembali total penerimaan pajak UMKM dan berapa besar keringanan tarif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM (DJP, 2018). Perubahan PP No 46 tahun 2013 ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018. Presiden Joko Widodo menerbitkan PP No 23 tahun 2018 mengenai tarif PPh final bagi UMKM yang semula tarif pajaknya 1% diturunkan menjadi 0,5% (Detikfinance, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananda *et al.*, (2015), Ariyanto dan Nuswantara (2020), Cahyani dan Noviani (2019) diperoleh hasil bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) diperoleh hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan terjadinya penurunan tarif pajak, pemerintah berharap mampu memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi para pelaku UMKM sehingga wajib pajak UMKM dapat membayar pajaknya sesuai dengan kemampuannya. Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan pajak. Keadilan pajak adalah sifat atau perbuatan yang tidak sewenang-wenang atas sistem perpajakan yang berlaku (Mustofa *et al*, 2016). Wajib pajak akan tidak patuh apabila mereka menganggap bahwa sistem perpajakan saat ini tidak adil. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Menurut Mardiasmo (2018) *Self assessment*

system merupakan sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh pemerintahan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Petugas pajak hanya bertugas mengawasi wajib pajak mengenai kebenaran pajak yang dilaporkan. Oleh karena itu, pemerintah mengganti peraturan tersebut agar dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM. Pemerintah juga memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustofa *et al.*, (2016) diperoleh hasil bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Yuliana dan Isharijadi (2014) dan Pratama (2016) memperoleh hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fanny dan Fajriana (2019), Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) memperoleh hasil bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan juga dapat dipengaruhi oleh pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah keadaan dimana wajib pajak dapat memahami dan mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan dapat menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan surat pemberitahuan (SPT), menghitung pajaknya, dan lain sebagainya (Wahyuningsih, 2019). Fenomena yang terjadi saat ini yaitu masih banyaknya wajib pajak yang tidak memahami mengenai peraturan perpajakan, cara menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan akan cenderung menjadi wajib pajak

yang tidak patuh (Ananda *et al*, 2015). Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang diterima apabila tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda *et al.*, (2015), Fitria dan Supriyono (2019), Mustofa *et al.*, (2016) yang mengungkapkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aziz *et al.*, (2018) diperoleh hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan fenomena yang terjadi tentunya perlu adanya sosialisasi oleh Ditjen Pajak. Menurut Basalamah (2004: 196) dalam Ananda *et al* (2015) Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Jika dikaitkan dengan perpajakan sosialisasi adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan informasi, pembinaan dan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu dibidang perpajakan. Ditjen pajak terus melakukan berbagai sosialisasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu penyuluhan pajak. Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak melalui media massa seperti, media cetak, elektronik, spanduk, dan lainnya yang dapat memberikan pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan suatu negara. Dengan adanya sosialisasi pajak tentunya akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang baru dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda *et al.*,

(2015), Anwar dan Syafiqurrahman (2016), dan Maharani *et al.*, (2019) diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian sintesa yaitu penggabungan dari beberapa elemen-elemen dalam suatu bentuk sehingga akan membentuk pola yang menyeluruh, maksudnya dalam penelitian ini adalah menggabungkan beberapa variabel dari jurnal utama dan jurnal pendukung sehingga diharapkan akan menghasilkan penelitian yang lebih luas pemahamannya. Penelitian ini mengacu pada penelitian Ananda *et al.*, (2015) dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan. Penelitian dari Fitria dan Supriyono (2019) dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak dan keadilan perpajakan. Penelitian dari Mustofa *et al.*, (2016) dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda *et al.*, (2015) adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah menambahkan satu variabel independen yaitu keadilan pajak. Serta merubah subjek penelitian yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Supriyono (2019) adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan keadilan perpajakan.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah menambahkan satu variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan. Serta merubah subjek penelitian yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa *et al.*, (2016) adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah menambahkan satu variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan. Serta merubah subjek penelitian yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih banyaknya ketidak patuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Bangkalan. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan?

4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terdiri dari dua macam manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sejenis bagi yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan pengaruh penurunan tarif pajak, keadilan

pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Bangkalan diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh penurunan tarif pajak, keadilan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.
- b. Bagi pihak pembaca dan penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai pengaruh penurunan tarif pajak, keadilan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.